



saat itu ikan bandengnya masih berusia dua bulan. Setelah pihak penjual setuju untuk menjual ikan bandeng tersebut pada usia dua bulan, kemudian dilaksanakan pernyataan ijab kabul atau yang disebut dengan akad.

Cara melakukan akad biasanya dengan lisan karena perjanjian ini dilakukan atas dasar saling percaya antara kedua belah pihak. Akan tetapi pihak pembeli membawa beberapa saksi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Setelah itu pemilik tambak memberikan kontrak selama 4 bulan kepada pembeli (penebas) untuk memakai lahan atau tambak milik penjual. Karena pada umumnya untuk memanen ikan bandeng yang sudah waktunya panen adalah pada usia 6 bulan. Setelah terjadi kesepakatan maka tambak menjadi tanggung jawab pihak pembeli selama masa perjanjian yang telah disepakati. Jika masa kontrak selesai, maka tambak tersebut harus dikembalikan kepada pemilik tambak.

Setelah melakukan akad, pihak pembeli tidak langsung setuju dengan kesepakatan tersebut. Dia akan meminta untuk melihat wujud atau keadaan ikan bandeng secara langsung di tambak yang dijadikan lahan untuk memelihara ikan bandeng. Cara memperlihatkan ikan bandeng pada saat tebasan ialah dengan cara mengurangi air tambak sampai mencapai ketinggian antara 20-30 cm. Setelah ketinggian air pada batas yang diinginkan, maka pihak penjual (pemilik tambak) memperlihatkan ikan yang masih berada dalam air (tambak), untuk memperjelas keadaan ikan tersebut dengan menggunakan alat yang disebut seser (jala).

Cara menawarkan harga, setelah melihat kondisi ikan yang akan di tebas pihak penjual menawarkan harga yang dijadikan patokan, tentunya disesuaikan dengan jumlah pembibitan dan harga pasaran. Kemudian pihak pembeli akan mempertimbangkan penawaran yang diberikan oleh penjual. Jika pembeli setuju dengan harga yang ditawarkan penjual, maka terjadilah kesepakatan harga dalam tebasan.

Adapun cara pembayaran setelah terjadi kesepakatan harga, ada dua cara yaitu dengan cara tunai (kontan) dan cara mencicil, di mana pihak pembeli biasanya akan membayar 70% dari harga kesepakatan pada saat melakukan akad, untuk selebihnya akan di bayar pada saat panen (pengembalian lahan).

Setelah terjadi kesepakatan pada saat penawaran harga, pihak pembeli melakukan penyerahan ikan yang di tebas kepada pihak pembeli. Di Desa Bangkok Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dalam melakukan penyerahan ikan pada tebasan ini tidak sebagaimana umumnya jual beli, yaitu setelah adanya kesepakatan antara pemilik tambak dan penebas, ikan bandeng masih berada dalam tambak sampai pada batas waktu yang telah disepakati (jatuh tempo). Dalam hal ini pemilik tambak menyerahkan sepenuhnya kepada penebas untuk memelihara dan memanen ikan bandeng tersebut sendiri tanpa campur tangan pihak penjual (pemilik tambak). Ini merupakan suatu adat kebiasaan yang terjadi dalam cara jual beli tebasan di desa tersebut.







kehendak sendiri (bukan dipaksa) dan orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, yakni seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan, tanpa adanya pihak kedua atau pihak lain. Sedangkan dalam praktek jual beli bandeng ini yang melakukan akad (penjual dan pembeli) adalah orang yang sudah balig dan berakal dan keduanya melakukan atas kehendak sendiri ini terlihat dari sikap dan bahasa yang digunakan oleh penjual ketika menawarkan harga dengan bersikap lemah lembut dan bahasanya tidak menunjukkan bahwa ada unsur paksaan di dalamnya. Dan dalam transaksi ini yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, yaitu dengan adanya penjual sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak kedua. Jadi dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan akad dalam transaksi ini sudah memenuhi syarat jual beli yang ditentukan oleh Islam.

Dilihat dari barang yang diperjualbelikan yaitu ikan bandeng adalah merupakan barang yang suci atau dapat di sucikan dan dapat memberi manfaat menurut syara', yaitu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akan tetapi pada saat akad, usia bandeng masih dua bulan sehingga belum bisa dimanfaatkan dan belum layak jual. Menurut pendapat penulis bahwa jual beli ini sama dengan jual beli ijon, yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil.

Sedangkan menurut hukum Islam, jual beli ijon merupakan jual beli yang dilarang. Sebagaimana hadis Nabi yang disampaikan oleh Anas r.a:



diinginkan, maka pihak penjual (pemilik tambak) memperlihatkan ikan yang masih berada dalam air (tambak), untuk memperjelas keadaan ikan. Jadi jual beli ini bukan merupakan jual beli *gara>r* karena sudah ada kepastian mengenai wujud dan jumlah ikan yang akan dijual. Hal ini juga dibenarkan dalam Islam.

Dilihat dari segi nilai tukar bahwa jual beli tebasan ikan bandeng menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Dan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah jelas jumlahnya, yaitu misalnya, ketika pihak penjual menyatakan bahwa harga dari ikan yang di tebas seharga Rp 7.000.000, maka pihak pembeli menyetujui dan akan membayar harga tersebut.

Mengenai cara pembayaran, ada 2 cara yaitu dengan cara tunai (kontan) dan cara mencicil, di mana pihak pembeli biasanya akan membayar 70% dari harga kesepakatan pada saat melakukan akad, untuk selebihnya akan di bayar pada saat panen (pengembalian lahan). Hal ini sejalan dengan ketentuan hukum jual beli yakni dapat diserahterimakan pada saat waktu akad (transaksi), jika barang tersebut dihutang, maka waktu pembayarannya harus jelas.

Setelah mengkaji dan menganalisis praktek jual beli ikan bandeng dengan pemberian jatuh tempo (Dis), penulis menyimpulkan bahwa praktek jual beli tebasan ini terdapat salah satu rukun yang menyimpang dari ketentuan hukum Islam yaitu ada cacat dari segi barang yang di

